

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311

041921003

www.rutanjeneponto.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Jeneponto



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311
041921003



www.rutanjeneponto.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan bebas bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Jeneponto

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

No. Pengaduan : 085243280073